



PUTUSAN

NOMOR : 37/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jl. Semeru Raya No.18 RT. 001 RW 007 Kelurahan Gajah Mungkur Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 295.05/BR-SuKa/2017/TUN, tanggal 30 Mei 2017, telah memberikan Kuasa kepada :

1. Supi Yanto, S.H.;
 2. Lalu Kurniawan Hadiningrat, S.H.;
- Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **KARISMA RADJA AND Co**, beralamat di Jalan Puri Anjasmoro (Komplek Niaga Center Lt. 3) Blok DD 5 No. 12, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Sekretariat Kabinet R.I, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Agung Republik Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
03 Maret 2017, dan selanjutnya memberikan
Kuasa Substitusi kepada :

1. Johanis Tanak, S.H., M.Hum. ;
2. DR. Dra. Mia Amiati, S.H., M.H. ;
3. Drs. Gani Purwowikanto, S.H., M.H. ;
4. Arwinda Sri Djuwita, S.H. ;
5. Hanifa, S.H. ;
6. Mirna Eka Mariska, S.H. ;
7. Ika Sari Pratiwi, S.H., M.H. ;
8. Midian Rumahorbo, S.H., M.Kn. ;

Kedelapannya Jaksa Pengacara Negara
pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin
Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :
SK-028/A/JA/03/2017, tanggal 17 Maret 2017,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Surat Gugatan tanggal 13 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Pebruari 2017 dibawah register perkara Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Maret 2017;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT., tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-PP/2017/PTUN-JKT., tanggal 14 Pebruari 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-HS/2017/PTUN-JKT., tanggal 9 Maret 2017, tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara, bukti-bukti tertulis para pihak serta mendengar keterangan / Pendapat 1 (Satu) orang Ahli Pihak Penggugat, 1 (satu) orang Saksi dan 2 (dua) orang Ahli pihak Tergugat di persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Pebruari 2017 dibawah register perkara Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. OBYEK GUGATAN

Obyek gugatan dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT. Selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai OBYEK GUGATAN;

B. TENGGANG WAKTU

Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 diterbitkan pada tanggal 2 Nopember 2016 dan Penggugat menerima Obyek Gugatan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang, maka gugatan ini secara formil sah menurut hukum serta dapat diterima.;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 5 UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "*suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-*



undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ;

2. Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas, maka Obyek Gugatan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.H.Muhammad Tamzil, MT adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi Penetapan Tertulis (*beschiking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) ;
3. Bahwa Obyek Gugatan sudah bersifat **kongkrit, individual dan final** dengan dasar sebagai berikut :
 - a. Bahwa surat Tergugat bersifat kongkret karena hal-hal yang disampaikan dalam Surat Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “Kepada Yth. Ir.H.Muhammad Tamzil , MT , pegawai negeri sipil sebagai SUBYEK HUKUMnya” ;
 - b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum tetapi secara tegas menyatakan Surat Keputusan Presiden Nomor 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 yang ditujukan kepada Penggugat, sebagai Pihak yang telah diberhentikan tidak dengan hormat ;
 - c. Bahwa surat keputusan Tergugat telah bersifat Final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horisontal maupun vertikal, dengan demikian Obyek Gugatan telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum ;
 - d. Bahwa surat Keputusan Presiden Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 Perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Penggugat selaku pegawai negeri sipil telah



menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sejak bulan Nopember 2016 serta tidak diberikannya hak pensiun atas nama Penggugat.;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.H.Muhammad Tamzil, MT telah memenuhi syarat sebagai Obyek Gugatan dalam perkara ini.;

D. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kudus berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.1/3164/1989 tanggal 13 September 1989 ;
2. Bahwa sehubungan dengan Penggugat diangkat sebagai Wakil Bupati Semarang Propinsi Jawa Tengah maka berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/374/2011 tanggal 15 Februari 2001 tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik yang berlaku mulai tanggal 31 September 2000, Penggugat tidak lagi memegang jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah ;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Persetujuan Permohonan Pengunduran Diri Dari Jabatan Wakil Bupati Semarang dan surat Bupati Semarang Nomor : 800/01313 tanggal 1 April 2003 tentang Izin Atasan Langsung Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Proses Pencalonan Bupati Kudus periode 2003-2008, Penggugat kembali berstatus hanya sebagai pegawai negeri sipil yang tidak memegang jabatan

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



negeri dan tidak menjadi pejabat negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah ;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.33-332 tahun 2003 tanggal 28 Juni 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Propinsi Jawa Tengah, Penggugat dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah menjadi Bupati Kudus Propinsi Jawa Tengah periode tahun 2003-2008 ;

5. Bahwa selama menjabat Bupati Kudus periode tahun 2003-2008 Penggugat tidak menerima gaji pegawai negeri sipil tetapi mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan pejabat negara selaku Bupati Kudus Propinsi Jawa Tengah yang memiliki kewenangan menetapkan kebijakan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Penggugat menjadi subjek hukum yang dapat dituntut tanggung jawab hukum manakala melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

6. Bahwa sejak berakhirnya menjalankan tugas jabatan Bupati Kudus periode tahun 2003-2008, Penggugat aktif kembali sebagai PNS berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 824.4/06583/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang pemindahan pegawai negeri sipil Jawa Tengah sebagai pegawai negeri daerah dilingkungan badan penelitian dan pengembangan Propinsi Jawa Tengah yang semula dibebaskan dari jabatan organik berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/374/2001 tanggal 15 Februari 2001 tentang Pembebasan sementara dari jabatan organik;

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



7. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821/1825/2008 tanggal 4 September 2008 tentang pengangkatan / menunjukkan jalan jabatan struktural eselon II dilingkungan Pemerintah Jawa Tengah Penggugat diangkat menjadi Staf Ahli Gubernur Jawa Tengah bidang pembangunan;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/166/2009 tanggal 01 Mei 2009, Penggugat dimutasi ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah dengan jabatan negeri tersebut penggugat menjadi subjek hukum yang memiliki kewenangan merumuskan dan menetapkan kebijakan pelayanan kepada masyarakat di bidang Cipta Karya, yang apabila melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dapat dituntut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, Penggugat dimutasi pada jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Gubernur Jawa Tengah, dimana pada jabatan negeri tersebut Penggugat tidak menjadi subjek hukum yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan apapun dalam Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah ;
10. Bahwa Penggugat mencalonkan kembali sebagai Bupati Kudus Periode 2013-2018 dan sebagai pegawai negeri mendapat ijin dari atasan dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah namun Penggugat kalah dalam pemilihan Bupati Kudus ;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 825/109/2013 tanggal : 01 Agustus 2013 tentang pengaktifan kembali pegawai negeri sipil atas nama Ir.H.Muhammad Tamzil, MT, NIP 196108161987111002, Penggugat ditempatkan sebagai Pejabat Fungsional



Umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah. Pegawai negeri sipil yang tidak memangku jabatan negeri atau kedudukan tertentu sehingga tidak menjadi subjek hukum yang bisa dituntut pertanggung jawaban hukum ketika tidak melakukan tindak pidana kejahatan dan/atau tidak bisa diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil menurut Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ketika tidak pernah sama sekali melakukan tindak pidana kejahatan ;

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/010395 tertanggal 9 Oktober 2014 tentang pemberhentian sementara dari jabatan negeri atas nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, terhitung sejak tanggal 29 September 2014, unit organisasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda (IV/c) ;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, unit kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda/IV/C.

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, semata-mata didasari adanya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menghukum Penggugat selama 1 tahun.;

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



2. Bahwa terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.H.Muhammad Tamzil, MT, unit kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan pangkat/golongan ruang Pembina Utama Muda/IV/C yang seharusnya sebagai Pejabat Fungsional Umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Bahwa berdasarkan surat perintah penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 29 September 2014 secara terang surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan Bupati Kudus periode tahun 2003-2008, bukan tindak pidana kejahatan dalam kapasitasnya selaku pegawai negeri sipil telah berakhir dari jabatan Bupati Kudus atau tidak pula dalam jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kedudukan tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;
4. Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg., tersebut pada halaman 218 yang berbunyi : *"Menimbang bahwa penerapan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai setiap orang atau korporasi tanpa kecuali dalam perkara ini dipandang oleh Majelis tidak tepat mengingat unsur setiap orang dalam Pasal 2 tidak membatasi subjek hukum tertentu."* Menunjukkan bahwa dakwaan primer dengan Pasal 2 yang ditunjukan kepada Penggugat selaku pegawai negeri sipil (yang pada waktu itu adalah bebas dari jabatan organik) tidak terbukti ;
5. Bahwa dalam amar putusan pengadilan di halaman 218 diuraikan lebih lanjut sebagai berikut : *".....sedangkan dalam fakta persidangan menyatakan*



bahwa terdakwa menjadi subjek hukum dalam dakwaan karena terdakwa adalah seorang bupati yang menjalankan tugas kewenangan, dalam jabatan tertentu.” Jadi semakin meyakinkan bahwa Penggugat dalam kapasitas selaku pegawai negeri sipil tidak melakukan tindak pidana kejahatan dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus tahun 2004/2005 ;

6. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat dalam menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 adalah tindakan sewenang-wenang dan cacat hukum serta menimbulkan kerugian bagi diri Tergugat karena diberhentikan secara tidak dengan hormat yang secara harkat martabat dan kedudukan Penggugat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.;

7. Bahwa perbuatan / tindakan Tergugat dalam menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir.H.Muhammad Tamzil MT (Penggugat) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

A. Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1) Bahwa penerbitan Surat keputusan Tergugat Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 Nopember 2016 adalah bertentangan dengan peraturan perundangan, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, utamanya Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d yang berbunyi :



(4). PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;

1. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara **paling singkat 2 (dua) tahun** dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;

Kategori tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan tindak pidana yang bersifat khusus, hanya diterapkan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum dengan cara memanfaatkan kedudukan atau kewenangannya sebagai pegawai negeri sipil. Dengan kedudukan atau kewenangan yang melekat pada jabatan yang diemban pelaku dengan sengaja menyalahgunakannya. Dengan demikian Penggugat adalah bukan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Bupati sewaktu melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus.;

Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dititik beratkan terhadap kejahatan tindak pidana umum dengan prasyarat pidananya minimal 2 (dua) tahun dan kategori tindak pidana yang direncanakan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri



Semarang dalam perkara nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg,
Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun, maka Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/
TDH/23300/16 tanggal 2 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh
Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
mengenai pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil secara tidak
dengan hormat.;

- 2) Bahwa penerbitan surat keputusan Tergugat Nomor : 000032/KEPKA/
TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 adalah bertentangan dengan
peraturan dasar, yakni surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ
tanggal 29 Oktober 2012 perihal Pengangkatan kembali PNS dalam
jabatan struktural yang dikirimkan kepada para Gubernur dan para
Bupati/Walikota seluruh Indonesia yang menyebutkan “sehubungan
dengan banyaknya pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang
telah melaksanakan hukuman pidana menjadi pejabat struktural, dirasa
perlu untuk mengingatkan kembali kepada para Gubernur dan
Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut :

1. *Dalam melakukan pengangkatan PNS kedalam jabatan struktural
agar saudara dan pejabat yang berwenang didaerah untuk merujuk
pada peraturan perundang-undangan dan mempedomaninya secara
sungguh-sungguh dalam mengambil keputusan. ;*
3. *Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan semangat reformasi
birokrasi dan pemberantasan korupsi serta tindak kejahatan jabatan
lainnya , maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani
hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan
jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural.....dst”.*;

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012, membuktikan bahwa:

a. Secara prinsip dan substansi Pemerintah Republik Indonesia Up Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia mengakui telah terjadi adanya kesulitan yang dihadapi para Gubernur dan Bupati / Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah dalam mengambil tindakan hukuman disiplin terhadap PNS yang dihukum pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, sebab belum / tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

b. Dari diantara Gubernur dan Bupati / Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian di daerah nyata-nyata :

- o ada yang sungguh-sungguh patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yaitu memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang telah di pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun (seperti di Kementerian Pendidikan);
- o ada yang tidak patuh melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang dihukum pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun (seperti di Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo);
- o ada yang tidak paham atau tidak mempedomani peraturanperundang-undangan dibidang kepegawaian yaitu memberhentikan tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang diperlakukan Tergugat kepada diri kami (Penggugat) sekarang ini ;



c. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara implisit dan eksplisit sebagaimana didalam suratnya itu tidak melarang PNS yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun oleh Gubernur dan Bupati/Walikota kemudian diaktifkan kembali status Pegawai Negeri SipilNya, namun tidak memerintahkan memberhentikan PNS itu yang sudah terlanjur diangkat dalam jabatan negeri (jabatan struktural) ;

Dengan demikian Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016, telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;

B. Bahwa surat keputusan Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sebagai berikut :

1) Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Ir.H.Muhammad Tamzil, MT, telah melanggar kepastian hukum, karena sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnyayang mengatur seseorang pegawai negeri sipil dalam kondisi bebas dari jabatan organik atau pegawai negeri sipil aktif sekalipun yang tidak memangku jabatan negeri atau kedudukan dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun, maka semua pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tidak berwenang bertindak memberhentikan tidak dengan hormat pegawai negeri sipil atau memberhentikan tidak dengan hormat pegawai negeri sipil tanpa permintaan sendiri dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan, kecuali di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



dasar tindakan memutuskan hukuman tambahan, berupa : hak kepegawaiannya dicabut.;

Sehingga landasan atau acuan dalam memberhentikan Pegawai Negeri sipil secara tidak hormat dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016, yang sebagaimana didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara seseorang pegawai negeri sipil hanya dapat diberhentikan secara tidak dengan hormat apabila melakukan tindakan pidana dan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;

- 2) Bahwa keputusan Tergugat yang memberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Ir.H.Muhammad Tamzil, MT, telah melanggar asas ketidak cermatan, yang sebagaimana diketahui bahwa pada saat Penggugat melakukan tindak pidana dalam jabatan Bupati Kudus periode tahun 2003-2008, bukan tindak pidana kejahatan dalam kapasitasnya selaku pegawai negeri sipil telah berakhir dari jabatan Bupati Kudus atau tidak pula dalam jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau kedudukan tertentu di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah serta dalam surat keputusan Tergugat terdapat kesalahan dalam menyebutkan unit satuan kerja yang, sebagaimana didalam surat keputusan Tergugat menyebutkan unit kerja pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. akan tetapi jabatan terakhir Penggugat berada dalam posisi Pejabat Fungsional Umum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Tengah. Maka Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016, yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat tidak cermat sebagaimana yang

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;

Dengan demikian Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sekaligus telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas ketidak cermatan.

Sehingga Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor :00032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT,telah keliru dalam menerapkan hukum serta cacat yuridis dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya, serta adanya kesalahan dalam menyebutkan satuan unit kerja/posisi jabatan Penggugat.;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berkenan menerimanya selanjutnya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memeriksa dan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00032/SK/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT,;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana sebelum diterbitkannya obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, yang masing-masing nama-nama dan surat kuasa khususnya sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis khusus mengenai Eksepsi Kewenangan Absolut pada persidangan tanggal 30 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut :



A. DALAM EKSEPSI

**I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA.**

**1. Keputusan TUN *in Litis* bukan Merupakan Obyek Sengketa Tata
Usaha Negara.**

- a. Bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

Pasal 2

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- b. Bahwa dalam konsideran menimbang Keputusan TUN *in litis* disebutkan :

“Menimbang :Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

- c. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2015, memutuskan :



"MENGADILI :

1. Menyatakan...dst.
 2. Membebaskan...dst.
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Tamzil MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan...dst.
- d. Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang memutus dengan pertimbangan yang pada pokoknya :

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nampak adanya suatu bentuk kerjasama di antara **Terdakwa** (Ir. H. Muhammad Tamzil, MT. Penggugat dalam sengketa *a quo*) bersama-sama dengan Abdul Gani Aup selaku pihak penyedia barang dan jasa serta Drs. Ruslin (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kudus) yang saling terinsyafi, dan diantara mereka telah bersama-sama menyelesaikan unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



e. Bahwa karena Keputusan Tergugat *a quo* dibuat dan ditetapkan atas dasar hasil pemeriksaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang pada pokoknya telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Penggugat selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2015 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka secara yuridis Keputusan Tergugat *a quo* termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e UU Nomor 9 Tahun 2004.;

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A Quo.

Penyelesaian sengketa *a quo* dilaksanakan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif bukan serta merta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan :

- a. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Pembina Utama Muda/ IV/c NIP. 19610816 198711 1 002, sehingga sebagai Aparatur Sipil Negara, Penggugat tunduk pada ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2015, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. ;
- c. Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah melakukan tindak Pidana Korupsi dan telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tersebut di atas.;



d. Bahwa karena Penggugat telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (selanjutnya disebut ASN), Penggugat harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.;

Adapun Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014, mengatur :

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).;

Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014.

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan



hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;

e. Bahwa bilamana Penggugat tidak menerima penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat maka diselesaikan melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014. ;

Adapun Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014, mengatur :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.;
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.;

f. Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (selanjutnya disebut UU Nomor 8 Tahun 1974), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 129 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 belum terbentuk maka upaya administratif berupa banding administratif terhadap Keputusan TUN



in litis diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut BAPEK).;

Pasal 139 UU No. 5 Tahun 2014.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.;

Pasal 3 huruf b dan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 2011).;

Pasal 3

BAPEK mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul penjuruan hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan pejabat lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya oleh Presiden;
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administrasi dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak



atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah.;

Pasal 7

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.;

g. Bahwa sejak Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, Penggugat tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini bertentangan dengan maksud dari ketentuan Pasal 48 beserta penjelasan dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1986), yang mengatur :

Pasal 48

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia.;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Penjelasan

- (1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian-nya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif” .;

...

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.;

...

- (2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang ber-sangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan.;

Pasal 51

- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.;

Berdasarkan dalil Tergugat pada angka 1 dan angka 2 sebagaimana tersebut di atas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat *a quo* dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*.;



Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* berkenan memutus sebelum pokok sengketa diperiksa dengan amar :

MEMUTUS

1. Menyatakan menerima Eksepsi Absolut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat juga mengajukan Jawaban Tertulis mengenai Eksepsi Lain dan Pokok Perkara pada persidangan tanggal 6 April 2017, yang isinya sebagai berikut :

I. EKSEPSI LAIN.

1. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*ONRECHTMATIG*) DAN GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (*ONGEGROND*).

a. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM (*ONRECHTMATIG*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 huruf B angka 1, menyatakan :

“... kecuali di dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan dasar tindakan memutuskan hukuman tambahan, berupa : hak kepegawaiannya dicabut.”

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum karena :

- 1) Bahwa di dalam gugatan penggugat tidak ada satu dalilpun yang mencantumkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 yang mengatur bahwa



PNS yang terbukti melakukan kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan dihukum pidana penjara atau kurungan sebagaimana putusan pengadilan, tidak diberhentikan dengan hormat.;

2) Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami pengertian Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 yang pada Pokoknya mengatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum pidana paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana, sedangkan Penggugat a quo diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014.;

3) Adapun Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014, mengatur :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum pidana atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.;

4) Bahwa di dalam gugatan, penggugat mendalilkan tidak dicantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak kepegawaian tidak serta merta membuat penggugat tidak bisa diberhentikan secara tidak hormat sehingga dalil gugatan tidak berdasar hukum karena berdasarkan pasal 35 KUHP hakim tidak berwenang untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu, in casu aturan kepegawaian menentukan Presiden yang berwenang melakukan pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS.;

5) Adapun Pasal 35 KUHP, mengatur :

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Pasal 35

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab Undang-Undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah :

1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.;

Dengan demikian dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum.

b. GUGATAN TIDAK BERDASARKAN FAKTA (ONGEGROND)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 5 - 6 bagian E angka 1 dan halaman halaman 8 angka 7 huruf A poin 1), menyatakan :

Halaman 5-6

1. Bahwa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, semata-mata didasari adanya putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang menghukum Penggugat selama 1 tahun.;

Halaman 8

Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dititik beratkan terhadap kejahatan tindak pidana umum dengan persyaratan pidananya minimal 2 (dua) tahun dan kategori tindak pidana yang direncanakan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Nomor : 115/Pid.Sus/2014/ PN.Smg, penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun, ... ;

Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan atas fakta karena :

- a) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 17 Februari 2015, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan bukan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;
- b) Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 17 Februari 2015, memutuskan :

“MENGADILI :

1. Menyatakan ... dst.



3. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Tamzil MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA".;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
5. ..."

c) Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka secara yuridis dalil Peggugat tidak didasari pada suatu fakta hukum karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 17 Februari 2015, Peggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan bukan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun.;

Berdasarkan dalil yang telah Tergugat uraikan, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan menerima dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakan tidak menerima alasan Gugatan Peggugat (*niet onvankelijke verklaard*).;

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil dalam eksepsi absolut yang telah diserahkan secara terpisah serta eksepsi lainnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.;



Bahwa dalil Gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara lain:

1. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

a. Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 karena:

- 1) Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 mengatur mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan diterapkan terhadap perbuatan yang melanggar hukum dengan cara memanfaatkan kedudukan atau kewenangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat menjabat sebagai Bupati Kudus dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena :

- a) Bahwa Penggugat sebelum diangkat sebagai Bupati Kabupaten Kudus periode 2003 statusnya adalah sebagai PNS yang tunduk pada ketentuan UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. UU No. 43 Tahun 1999;
- b) Bahwa menurut Pasal 11 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 43 Tahun 1999 pada pokoknya mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya setelah Pegawai Negeri Sipil tersebut selesai menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Negara, dengan kata lain status Pegawai Negeri Sipil

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



tetap melekat terhadap Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pejabat Negara termasuk Hak dan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri;

c) Bahwa pada tanggal 28 Juni 2003, Penggugat diangkat menjadi Bupati Kabupaten Kudus sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-332 Tahun 2003 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah;

d) Bahwa dalam Tahun 2004-2005, Penggugat diduga melakukan tindak pidana korupsi dan telah diperiksa sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku dan Penggugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2014/PN. Smg tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap;

e) Bahwa karena Penggugat telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa disebut Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana Keputusan Tergugat *in litis*;

f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2014 jo. Pasal 11 dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 2003 jo. Bagian II tentang Wewenang angka 1 huruf d Keputusan KBKN Nomor 13 Tahun 2003, maka Presiden RI (Tergugat) mempunyai kewenangan menetapkan Keputusan TUN *in litis* sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun

Halaman 33 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



2014 Jo. Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 jo.
Bagian V tentang Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran/
Tindak Pidana / Penyelewengan angka 3 huruf a SE KBAKN Nomor :
04/SE/1980.;

- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d UU Nomor 5 tahun 2014 jo. Keppres Nomor 53 Tahun 2014, maka penandatanganan Keputusan TUN in litis dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI;
- h) Bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang telah diuraikan maka jelaslah secara yuridis pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014.;
- 2) Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 dititikberatkan terhadap kejahatan tindak pidana umum dengan persyaratan pidana minimal 2 (dua) tahun dan kategori tindak pidana yang direncanakan sedangkan Penggugat hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 17 Februari 2015.;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena :

- a) Bahwa dalam konsideran menimbang Keputusan TUN in litis disebutkan :

“Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana/tindak pidana jabatan, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil”.

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



b) Bahwa Pasal 87 ayat 4 UU Nomor 5 Tahun 2014, mengatur:

Pasal 87

(1) ...

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum;
 - c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana.;
- c) Bahwa amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 17 Februari 2015, memutuskan :

"MENGADILI :

1. ...

3. Menyatakan Terdakwa Ir. Muhammad Tamzil MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil MT., tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. ..."

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



d) Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 jo. Pasal 1 angka 6 dan Pasal 4 Perka BKN Nomor 10 Tahun 2005 maka meskipun tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh Penggugat pada saat Penggugat menjabat sebagai Bupati Kudus tetapi status Pegawai Negeri Sipil tetap melekat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pejabat Negara termasuk Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri, dengan demikian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 dan bukan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014.;

b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam jabatan struktural.;

Bahwa Menteri Dalam Negeri secara implisit dan eksplisit tidak melarang Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun diaktifkan kembali status Pegawai Negeri Sipilnya oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, namun tidak memerintahkan memberhentikan PNS yang sudah terlanjur diangkat dalam jabatan negeri (jabatan struktural).;

Dalil Penggugat tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan karena :

a) Bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam jabatan struktural, pada pokoknya :
“Sehubungan dengan banyaknya pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan hukuman pidana menjadi pejabat struktural,



dirasa perlu untuk mengingatkan kembali kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan pengangkatan PNS ke dalam jabatan struktur agar Saudara dan pejabat berwenang di daerah untuk merujuk pada peraturan perundang-undangan dan mempedomaninya secara sungguh-sungguh dalam mengambil keputusan.;
2. Terhadap Pegawai Negeri Sipil ataupun pejabat di daerah yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana lainnya agar Saudara dan pejabat berwenang di daerah mempedomani hal-hal sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999;
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011.;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 1000 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana kejahatan jabatan lainnya, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



kejahatan jabatan lainnya agar tidak diangkat dalam jabatan struktural. Hal ini dimaksud untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami yakin bahwa masih banyak Pegawai Negeri Sipil lain di daerah yang berprestasi, kompeten, jujur dan bersih.;

b) Bahwa Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 kepada Para Gubernur dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam jabatan struktural mengatur mengenai larangan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan hukuman pidana menjadi pejabat struktural penerapan UU Nomor 8 Tahun 1974 Jo. PP 4 Tahun 1966 jo. PP 32 Tahun 1979 terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan hukuman pidana.;

c) Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil Penggugat yang menyatakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012 tidak mengatur Menteri Dalam Negeri secara implisit dan eksplisit tidak melarang Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun diaktifkan kembali status Pegawai Negeri Sipilnya oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, namun tidak memerintahkan memberhentikan PNS yang sudah terlanjur diangkat dalam jabatan negeri (jabatan struktural adalah dalil yang tidak berdasar.;

2. Keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (“AAUPB”), yaitu :

a. Asas Kepastian hukum,

Penetapan keputusan TUN *in litis* bertentangan dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 dan tidak ada peraturan Perundang-Undangan lain yang mengatur seseorang Pegawai Negeri Sipil



yang telah dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun dapat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat, kecuali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan hukuman tambahan, berupa hak kepegawaianya dicabut;

Dengan demikian, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 maka Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberhentikan secara tidak hormat apabila melakukan tindakan pidana dan dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.;
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;
- c) Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* berdasarkan atas hukum dan telah sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 jo. Bagian V tentang Pemberhentian Karena Melakukan Pelanggaran / Tindak Pidana / Penyelewengan angka 3 huruf a SE KBAKN Nomor : 04/SE/1980 karena Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "KORUPSI DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang *in casu* Putusan Nomor : 115/Pid.Sus/20142) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.;

b. Asas Ketidackermatan,

Penetapan keputusan TUN *in litis* dilakukan dengan tidak cermat karena tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh Penggugat ketika Penggugat menjabat sebagai Bupati Kudus dan bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pula dalam jabatan struktural di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.;

Selanjutnya dalam Keputusan TUN *in litis* terdapat kesalahan penyebutan unit satuan kerja, dimana dalam surat Keputusan TUN *in litis* menyebutkan unit kerja Penggugat pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang akan tetapi sebenarnya Penggugat di unit kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah sebagai Pejabat Fungsional Umum.;

Seharusnya penetapan Keputusan TUN didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan TUN dan/atau Tindakan TUN. ;

Penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Kecermatan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung



legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. ;

- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas fair play atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.;
- c) Bahwa dalam menetapkan Keputusan TUN in litis, Tergugat telah memperhatikan seluruh kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pemberhentian Sementara dan Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 1 September 2016 atas nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT yang ditandatangani oleh Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara atas nama Kepala Kepegawaian Negara.;

Sungguh tidak layak Negara memberikan suatu penghargaan dalam bentuk pemberian pensiun/tunjangan terhadap seseorang PNS yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan Kerugian Negara.;

Berdasarkan seluruh dalil Tergugat tersebut di atas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi absolut, eksepsi lain dan jawaban pokok perkara serta dalam permohonan penundaan, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 November 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden Republik Indonesia yang menetapkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT; NIP. 196108161987111002; Pangkat Pembina Utama Muda / IV.;
3. Menyatakan menolak permintaan Rehabilitasi Harkat dan Martabat, Kedudukan Penggugat dalam keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagaimana sebelum ditetapkannya objek sengketa. ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 April 2017, yang untuk mempersingkat tidak dimasukkan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 4 Mei 2017, yang dengan alasan

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas tidak dimasukan dalam uraian putusan akan tetapi tetap dianggap dan merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-28, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 813.3/9429/1987. Tanggal 24 Oktober 1987 (Sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.1/3164/1989. Tanggal 13 September 1989 (Sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2/14835/1990. Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Eselon IV di Lingkungan Kabupaten DATI II Kudus, Tanggal 5 Desember 1990 (Sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2/3316/1991. Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten DATI II Kudus, Tanggal 7 Maret 1991 (Sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2/3322/1991. Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Eselon IV di Lingkungan Kabupaten DATI II Kudus, Tanggal 8 Maret 1991 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 821.2/1453/1999. Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, Tanggal 23 April 1999 (Sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/2490/2000. Tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, Tanggal 17 Oktober 2000 (Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Semarang kepada Wakil Bupati Semarang Nomor : 800/0257 tentang Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/374/2001, Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Organik, Tanggal 1 Mei 2001 (Sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 132.33-440 Tentang Pengesahan Wakil Bupati Semarang Provinsi Jawa Tengah Tanggal 21 September 2000 (Sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang Persetujuan Pengunduran Diri Wakil Bupati Sdr. Ir. Muhammad Tamzil, Tanggal 31 Maret 2003 (Fotokopi dari Fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tanggal 28 Desember 2016 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-332 Tahun 2003 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah Tanggal 28 Juni 2003 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Kata Pengantar Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, Naskah Sumpah dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kudus (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-352 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah Tanggal 23 Mei 2008 (Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-683 Tahun 2008 beserta Lampiran, Tanggal 3 September 2008 (Sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 824.4/06583/2008 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Tanggal 14 Agustus 2008 (Fotokopi dari Fotokopi);
17. Bukti P-17 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/1825/2008 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 4 September 2008 (Sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/166/2009 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 1 Mei 2009 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19.Bukti P-19 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/305/2012
Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Struktural
Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tanggal 3 Mei 2012 (Sesuai dengan aslinya);
- 20.Bukti P-20 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 825/109/2013
Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil
a.n. H. Muhamad Tamzil, MT., NIP.1961081619871110002
Tanggal 1 Agustus 2013 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 21.Bukti P-21 : Surat Bupati Semarang kepada H. Muhamad Tamzil, MT.,
Nomor 800/01313, Perihal Pemberian Ijin Megikuti Proses
Pencalonan Bupati / Wakil Bupati Kudus tanggal 1 April 2003
(Sesuai dengan aslinya);
- 22.Bukti P-22 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 880/010395
Tentang Pemberhentian Sementara dari Jakartan Negeri
Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. H. Muhamad
Tamzil, MT., Tanggal 9 Oktober 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);
- 23.Bukti P-23 : Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
atas nama H. Muhamad Tamzil, IR. MT., (Sesuai dengan
aslinya);
- 24.Bukti P-24 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Muhamad
Tamzil, IR. MT., tanggal 25 September 2013 (Sesuai dengan
aslinya);
- 25.Bukti P-25 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
2.TK/TAHUN 2011, berupa Satyalancana Karya Satya XX
Tahun, tanggal 13 April 2011 (Sesuai dengan aslinya);
- 26.Bukti P-26 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia
berupa Tanda Keormatan Satyalancana Karya Satya XX



Tahun kepada Ir. H. Nuhannad Tamzil, tanggal 13 April 2011

(Sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P-27 : Biodata Ir. H. Nuhannad Tamzil, tanggal 6 Juni 2017

(Sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P-28 : Pendapat Hukum Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.,

atas permohonan Ir. H. Nuhannad Tamzil, tanggal 24 Juli 2017

(Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dimeteraikan dengan cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 2 Nopember 2016 (Sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara berupa Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 1 September 2016 (Sesuai dengan aslinya);

3. Bukti T-3 : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 885/184Rhs/2016 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, tanggal 18 Agustus 2016 (Sesuai dengan aslinya);

4. Bukti T-4 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/03692 Perihal Tindak Lanjut PNS yang dipidana Penjara, tanggal 16 Mei 2016 (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Kepala Sub Direktorat Penetapan Pertek Pensiun PNS
Nomor : D.III.26-30/T.15-19/50 Perihal Tindak Lanjut PNS yang
dipidana Penjara, tanggal 21 Juni 2016 (Sesuai dengan
aslinya);
6. Bukti T-6 : Salinan Putusan Perkara Tipikor Nomor : 115/Pid.Sus-
TPK/2014/PN Smg, tanggal 24 Pebruari 2015 (Sesuai dengan
aslinya);
7. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 821.1/3164/1989, tanggal 13 September 1989
(Sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
821.2/374/2001 Tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan
Organik tanggal 15 Pebruari 2001 (Fotokopi dari Fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Wakil Bupati Semarang kepada Ketua DPRD Kabupaten
Semarang Perihal Pengunduran Diri sebagai Wakil Bupati,
tanggal 18 Maret 2003 (Fotokopi dari Fotokopi);
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 05 Tahun 2003 Tentang
Persetujuan Pengunduran Diri Wakil Bupati Semarang
Sdr. Ir. H. Muhammad Tamzil, tanggal 31 Maret 2003 (Fotokopi
dari Fotokopi);
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-332
TAHUN 2003 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan
Pengesahan Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa
Tengah (Sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 825/109/2013
Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil
a.n. H. Muhamad Tamzil, MT., NIP.1961081619871110002
Tanggal 1 Agustus 2013 (Sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
880/010395, Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan
Negeri A.n. Ir. H. Muhammad Tamzil, MT., tanggal 9 Oktober
2014 (Sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Presiden R.I., Nomor
880/010395 perihal tindak lanjut PNS yang dipidana Penjara
(Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, tanggal 6 Nopember
1974 (Fotokopi dari Fotokopi);
16. Bukti T-16 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tanggal 19 Mei 1999
(Fotokopi dari Fotokopi);
17. Bukti T-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara tanggal 15 Januari 2014
(Fotokopi dari Fotokopi);
18. Bukti T-18 : Buku Soenarto Soerodibroto, S.H., Edisi Keempat Pasal 35
(Fotokopi dari Fotokopi);
19. Bukti T-19 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal
29 September 1979 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bukti T-20 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 17 Februari 2003 (Fotokopi dari Fotokopi);
21. Bukti T-21 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden Menetapkan, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke atas, tanggal 18 Desember 2014 (Fotokopi dari Fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 04/SE/1980 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 11 Februari 1980 (Fotokopi dari Fotokopi);
23. Bukti T-23 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 21 April 2003 (Fotokopi dari Fotokopi);
24. Bukti T-24 : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala daerah / Wakil Kepala Daerah, tanggal 29 April 2005 (Fotokopi dari Fotokopi);
25. Bukti T-25 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ Perihal Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural, tanggal 29 Oktober 2012 (Fotokopi dari Fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T-26 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 240/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 22 Maret 2017
(Fotokopi Sesuai Salinan Resmi);
27. Bukti T-27.a : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Buku
II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :
244/G/2016/PTUJKT. Tanggal 26 Oktobeber Tahun 2011
(Fotokopi sesuai Salinan Resmi).;
28. Bukti T-27.b : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor : 271/B2016/PT.TUJKT. Tanggal 26 Oktober Tahun
2016 (Fotokopi sesuai Salinan Resmi).;
29. Bukti T-28 : Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara
Indroharto, S.H., Edisi Baru Usaha Memahami Undang-
Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 179
(Fotokopi sesuai Cetakan);
30. Bukti T-29 : Telaahan Staf Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas
nama Ir. H. Muhammad Tamzil, M.T., Pegawai Negeri Sipil
Pemda Propinsi Jawa Tengah (Sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar pendapat /
keterangan 1 (satu) Orang Ahli Pihak Penggugat dalam perkara ini, sebagai
berikut:

1. Nama : **Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, Tempat / Tgl. Lahir
Semarang, 10 Nopember 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Sinar Waluyo Utara 918 Semarang,
Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Ahli disumpah menurut Agama Islam dan telah
memberikan pendapat dan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 51 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan sedang menjalani Cuti diluar tanggungan negara, maka tidak mendapatkan Gaji dan tunjangan. Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Bupati tersebut diberhentikan sementara dan mendapat Gaji sebagai Kepala Daerah.;
- Bahwa seorang Kepala Daerah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab pada Jabatannya dan tidak bias dimintai pertanggung jawaban sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya bersumber dari hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Penggugat tidak bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas dasar hukuman atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat dalam kapasitas sebagai Bupati, dan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara (pada saat menjabat Bupati) sekalipun masih memiliki status Pegawai Negeri Sipil namun tidak bisa dikenakan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil aktif mengingat Penggugat tidak memiliki kewenangan yang bersumber dari hak dan kewajiban layaknya Pegawai Negeri Sipil yang aktif.;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) Orang Saksi dan keterangan / Pendapat 2 (Dua) orang Ahli Pihak Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

1. Nama : **Yuyud Yuchi Susanta, S.H.**, Tempat / Tgl. Lahir Klaten, 1 Oktober 1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Mandala V No. 33 RT. 007 / RW. 002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Saksi disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 52 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Badan Kepegawaian Nasional dengan jabatan sebagai Kepala Sub Direktorat Penetapan Pertimbangan Tekhnis Pensiun PNS, yang bertugas menerima, memeriksa dan membuat resume tentang pemberian Pensiun dengan Jabatan IV c keatas;
- Bahwa saksi mengetahui proses penerbitan Keputusan Presiden yang menjadi obyek sengketa .Dasar pemberhentian Peggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Bahwa Penggugat tetap berstatus PNS, walaupun Penggugat menjadi Bupati, namun status PNSnya tetap melekat karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dari PNS dan pada saat pencalonan menjadi Bupati, yang bersangkutan hanya diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak diberhentikan PNSnya.;
- Bahwa Penggugat selama menjadi Bupati, Penggugat masih mendapatkan hak, misalnya kenaikan pangkat dan golongan ruang, kenaikan gaji berkala, penghitungan masa kerja dan tetap menjalankan Kewajiban sebagai Pegawai Negeri yaitu menjaga harkat dan martabat PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

AHLI TERGUGAT :

1. Nama : **DR. Lintong Oloan Siahaan, S.H., M.H.**, Tempat / Tgl. Lahir Porsea, 6 Juni 1942, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Villa Delima Blok A/1 RT. 014 / RW. 003, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Agama Kristen.

Menimbang, bahwa setelah Ahli disumpah dan Berjanji menurut Agama Kristen dan telah memberikan Pendapat/ keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa didalam ketentuan Pasal 2 huruf e UU No. 9 Tahun 2004 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pengecualian terhadap Keputusan Pejabat TUN yang tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.;

Halaman 53 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



- Bahwa terhadap Keputusan in litis yang mana dalam diktum menimbanginya dipertimbangkan berdasarkan atas putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e UU PTUN termasuk Keputusan yang dikecualikan, meskipun dalam putusan tipikor tidak dimasukkan perintah pemberhentian dari PNS, tetapi ketentuan perundang-undangan mengatakan demikian.;
- Bahwa filosofi dari sengketa administrasi pemerintahan sebaiknya diselesaikan oleh administrasi itu sendiri seperti di Negara Perancis. Kelebihannya akan lebih cepat, tidak terjebak proses peradilan yang panjang sehingga tidak menghambat pelayanan, lebih tepat karena yang lebih mengerti soal administrasi pemerintahan adalah orang pemerintahan itu sendiri. Terkait adanya Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014, keharusan untuk menempuh upaya administrasi adalah merupakan kompetensi absolut, maka harus ditempuh terlebih dahulu. Seandainya tidak ditempuh dahulu dan masuk ke PTUN, maka PTUN harus menolak dan menganjurkan supaya melakukan upaya administratif, apabila upaya administrasi telah ditempuh dan masih terdapat keberatan, barulah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;
- Bahwa inti Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, apabila seseorang hendak mengambil keputusan harus menghimpun elemen-elemen terkait dan relevan, dan apabila ada satu yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan tapi tetap ada keputusan, maka keputusan tersebut merupakan keputusan yang sewenang-wenang dan tidak cermat.;
- Bahwa dalam hukum administrasi negara dikenal Asas Erga Omnes, terkait putusan pengadilan semua peradilan juga berlaku buat siapa saja, sehingga berlaku juga Asas Erga Omnes.;
- Bahwa Pejabat publik yang sudah cacat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat duduk dalam jabatan publik lainnya



karena dianggap sudah tidak layak, dan hal tersebut sekarang ini telah dinormakan di dalam UU ASN;

- Bahwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat publik / Bupati tidaklah menjadi pembeda bahwa yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan dari PNS-nya, karena status PNS-nya melekat pada jabatan publiknya, yang berbeda hanya kewenangannya saja.;

2. Nama : **Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag., rer., Publ.,** Tempat / Tgl. Lahir Kijang, 21 Juli 1970, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Kelapa Puan Timur I NB-1/24 RT. 001 / RW. 012, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, Agama Islam.

Menimbang, bahwa setelah Ahli disumpah menurut Agama Islam dan telah memberikan Pendapat/ keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa seorang PNS yang diangkat dalam jabatan Politik karena dipilih, maka berdasarkan UU ASN yang bersangkutan harus mengundurkan diri, namun dalam UU sebelumnya hanya dinon aktifkan dalam jabatan organiknya atau fungsionalnya. PNS tersebut tidak kehilangan status PNSnya, karna status PNS nya masih melekat. Maka hak-hak dasar sebagai PNS termasuk kepangkatan tetap dimiliki seorang PNS yang diangkat menjadi Bupati dan tetap melekat kewajibannya sebagai PNS yaitu menjaga harkat dan martabat PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.;
- Bahwa frasa tindak pidana dalam jabatan atau yang berkaitan dengan jabatan adalah tindak pidana yang berkaitan dengan jabatan yang diembannya serta kewenangan yang diberikan dalam jabatan tersebut. Terhadap seorang PNS diangkat sebagai Kepala Daerah atau menjadi Anggota DPR pada masa UU No. 43 Tahun 1999 seorang tersebut tetap memiliki status sebagai PNS, pada

Halaman 55 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



UU No. 43 Tahun 1999, PNS tidak mengundurkan diri, hanya dinonaktifkan dalam jabatan organiknya, seperti dosen, hilang jabatan organiknya sebagai dosen, misalnya saya diangkat sebagai Wakil Menteri, maka saya tetap berstatus sebagai PNS, tetapi jabatan organik saya sebagai dosen dinonaktifkan selama menjadi Pejabat Pemerintah.;

- Bahwa didalam ketentuan UU No. 43 Tahun 1999 dan UU No. 5 Tahun 2014 lebih menekankan pada status sebagai PNS, bahwa sebagai seorang PNS harus menjaga semua kehormatan yang melekat pada jabatannya sebagai PNS, karena pada saat diangkat sebagai PNS disumpah untuk melaksanakan tugas sebagai PNS sebaik-baiknya, kemudian tidak melakukan tindak pidana dalam jabatannya.;
- Bahwa konstruksi Pasal 87 ayat (4) huruf b sebenarnya berkaitan dengan status dan kewenangan, jadi jika berstatus sebagai PNS, maka ketentuan pasal tersebut berlaku baginya, jadi tidak hanya kewenangannya sebagai Kepala Daerah tetapi juga statusnya sebagai PNS. Pasal-pasal dalam UU ASN adalah suasana untuk menciptakan profesionalisme, integrity dan seterusnya, sehingga kenapa PNS harus mengundurkan diri ketika hendak menjadi Kepala Daerah atau atau Anggota DPR, itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan PNS itu sendiri, supaya seseorang yang sudah menjadi pejabat politik, ketika diangkat dia sudah meninggalkan pekerjaannya sebagai PNS.;
- Bahwa filosofi pada saat penyusunan pasal 87 ayat (4) tersebut menganut asas legalitas dan juga *presumptio justae causa*, bahwa seorang pejabat memang benar-benar melaksanakan tujuan-tujuan konstitusionalnya, sehingga harus beritikad baik, berbuat baik, tindakan dan keputusannya juga harus benar, cermat dan tidak menyalahgunakan wewenang.;
- Bahwa pembentukan UU ASN dan UU Administrasi Pemerintahan ingin memperkuat proses administrasi itu sendiri dalam rangka untuk memperkuat kualitas Keputusan Pejabat TUN, sehingga dalam Naskah Akademik maupun



norma hukum dalam dua UU ini, secara tegas pembuat menginginkan proses administrasi itu harus dilalui secara berurutan sebelum proses itu diserahkan pada peradilan.;

- Bahwa ketika seorang Pegawai Negeri Sipil dipilih atau diangkat sebagai pejabat publik maka tidak kehilangan status Pegawai Negeri Sipil nya, akan tetapi status Pegawai Negeri Sipil nya melekat karena status Pegawai Negeri Sipil hanya dinonaktifkan dari jabatan organiknya saja, ini berdasarkan peraturan yang lama yaitu UU No. 43/1999, tetapi berdasarkan UU ASN sudah berbeda paradigma hukumnya, karena Pegawai Negeri Sipil yang akan ikut pemilihan Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat yang bersangkutan mendaftar. Pegawai Negeri Sipil yang disebut dengan istilah *Privilege public*, dalam menyandang status pejabat publik harus tetap menjaga kehormatan, harkat dan martabat yang disandangnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sekalipun kewenangannya telah berganti dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil menjadi kewenangan Bupati. Sehingga telah tepat apabila Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatannya, artinya telah melanggar sumpah jabatannya, sekalipun pada saat itu sedang menyandang jabatan Bupati harus diberhentikan tidak dengan hormat atas dasar adanya putusan Pengadilan TIPIKOR yang telah berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017, yang dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas isi Kesimpulan para pihak tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, adalah bagian tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 57 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa *a quo* serta merehabilitasi dan mengembalikan hak dan kewajiban Penggugat seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi mengenai Kewenangan absolut yang diajukan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2017 dan menyampaikan Jawaban yang diajukan dalam persidangan tanggal 6 April 2017 yang di dalamnya memuat adanya eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan hal-hal mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

Halaman 58 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat menyatakan Keputusan TUN *in litis* bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara karena keputusan Tergugat *a quo* dibuat dan ditetapkan atas dasar hasil pemeriksaan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka secara yuridis keputusan Tergugat *a quo* termasuk dalam pengertian Pasal 2 butir e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan sejak Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat sebagai Aparatur Sipil Negara, Penggugat tidak pernah menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tetapi Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini bertentangan dengan maksud dari ketentuan Pasal 48 beserta penjelasan dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa Terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bantahan didalam repliknya dengan mendalilkan bahwa objek sengketa telah memenuhi Pasal 1 angka 5 jo. angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri maka Penggugat tidak menempuh jalur administratif / keberatan terlebih dahulu tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya maka haruslah berpedoman pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat Undang-Undang PERATUN) yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut memang tidak serta merta suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara otomatis dapat dijadikan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, sehingga terhadap kasus-kasus tertentu (kasuistis) diperlukan kajian untuk dapat mengetahui dan menentukan apakah suatu keputusan yang digugat itu merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa dan tentunya menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa aquo dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 2 huruf e Undang-Undang PERATUN maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa (vide bukti T-1) merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara atas nama Tergugat, yang memuat tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang bersifat konkrit yaitu berwujud berupa surat keputusan, individual ditujukan kepada Penggugat dan final karena Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak perlu lagi meminta persetujuan dari pejabat lainnya, dan telah pula menimbulkan akibat hukum yaitu dengan terbitnya surat keputusan tersebut maka telah meniadakan status serta hak yang semula dimiliki oleh Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya berdasarkan pada uraian tersebut maka objek sengketa (vide bukti T-1) telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Halaman 60 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengkualifikasikan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu yang berkenaan dengan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *a quo* yang dihubungkan dengan dalil eksepsi Tergugat, yang mana hal tersebut diperkuat oleh pendapat ahli DR. Lintang Oloan Siahaan, SH., MH yang menyatakan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memiliki pendapat hukum yang berbeda dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Tergugat yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa bukan dalam rangka melaksanakan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg., tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-6), karena faktanya didalam diktum putusan dimaksud tidak terdapat perintah untuk menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap status Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, akan tetapi dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh Tergugat merupakan bentuk keputusan diskresi Tergugat selaku Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (disingkat Undang-Undang

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASN) telah secara tegas dinyatakan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah”, dan dikaitkan dengan bunyi Pasal 139-nya didalam Undang-Undang ASN tersebut maka terkait dengan upaya administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat atas adanya pelanggaran disiplin ataupun pemberhentian tidak dengan hormat atas adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka saat ini yang masih berlaku adalah peraturan pelaksana (peraturan teknis) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebelum adanya peraturan pelaksana penggantinya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang ASN;

Menimbang, bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”, dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif (baik berupa keberatan maupun banding administrasi), oleh karenanya upaya hukum yang ditempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini berbeda dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas dasar adanya pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil



sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang mengharuskan kepada pihak yang berkepentingan melaksanakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan hukum yang mengharuskan Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat atas dasar adanya pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menempuh terlebih dahulu upaya administrasi, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat atas dasar adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya mekanisme upaya administratif (baik berupa keberatan maupun banding administrasi) melainkan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan dalam penerapan sanksi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 harus diberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri, yang tentunya diakomodir oleh adanya upaya administratif dimaksud, sedangkan untuk pemberhentian tidak dengan hormat atas dasar adanya Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, pembelaan diri Pegawai Negeri Sipil telah diakomodir dan diperiksa didalam pemeriksaan pidananya di pengadilan sehingga apabila putusan pengadilan telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya tidak ada upaya hukum administratif lagi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, artinya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan keberatan terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil nya maka yang bersangkutan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa adapun terkait bukti T-26, T-27 a dan T-27 b berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan sengketa kepegawaian, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam membuat putusan terhadap suatu perkara Majelis Hakim memiliki kemandirian yang tidak dapat diintervensi siapapun, termasuk tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk terikat pada Putusan Majelis Hakim sebelumnya / terdahulu, sepanjang Majelis Hakim perkara aquo memiliki pendapat hukum berbeda berdasarkan pada bukti yang diajukan di persidangan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu Asas *Non Binding Precedent*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*) dan Gugatan tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*).;

1. Gugatan tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*).

- Bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami pengertian Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan Penggugat aquo diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat mendalilkan tidak dicantumkan pidana tambahan berupa pencabutan hak kepegawaian tidak serta merta membuat Penggugat tidak bisa diberhentikan secara tidak hormat sehingga dalil gugatan tidak berdasar hukum karena berdasarkan Pasal 35 KUHP Hakim tidak berwenang untuk memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu,



in casu aturan kepegawaian menentukan Presiden yang berwenang melakukan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Gugatan tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*);

- Bahwa secara yuridis dalil Penggugat tidak didasari pada suatu fakta hukum karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg tanggal 17 Februari 2015, Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan bukan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terhadap kedua dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bantahan didalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat dalam membuat surat gugatan telah berdasarkan hukum dan fakta-fakta yang ada;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat terkait dengan Gugatan tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*) dan Gugatan tidak berdasarkan fakta (*Ongegrond*) maka Majelis Hakim berpendapat materi yang dipertentangkan oleh para pihak telah masuk kedalam pemeriksaan materi pokok perkara, dan terkait hal tersebut akan dipertimbangkan didalam pokok perkara sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam alasan gugatan dan repliknya pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena Penggugat adalah bukan pegawai negeri sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena pada saat melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Kudus Penggugat menjabat sebagai Bupati, Sedangkan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dititik beratkan terhadap kejahatan tindak pidana umum dengan prasyarat pidananya minimal 2 (dua) tahun dan kategori tindak pidana yang direncanakan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara Nomor : 115/Pid.Sus/2014/PN.Smg, Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun, maka Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/16 tanggal 2 Nopember 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengenai pemberhentian bagi Pegawai Negeri Sipil secara tidak dengan hormat, dan terbitnya objek sengketa a quo telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum dan asas ketidak cermatan;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan dupliknya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dan pada pokoknya menyatakan penerbitan objek



sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil para pihak serta alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya adalah :
“Apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* secara prosedural maupun substansial telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat keputusan objek sengketa, dalil para pihak dan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdapat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 880/010395, tanggal 9 Oktober 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri A.N Ir. H. Muhammad Tamzil, MT (vide bukti P-22);
- Bahwa terdapat Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-6);
- Bahwa terdapat Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 880/176Rhs/2015 tanggal 6 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Presiden Up. Sekretaris Kabinet, Perihal Tindak Lanjut PNS yang dipidana Penjara atas nama Sdr. Ir.Muhammad Tamzil, MT (vide bukti T-14);
- Bahwa Terdapat Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah A.N Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800/03692, tanggal 16 Mei 2016 Perihal Tindak Lanjut PNS yang dipidana penjara, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-4), dan surat dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Kepala Sub Direktorat Penetapan Pertek Pensiun Pegawai Negeri Sipil A.N Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian Negara



melalui surat Nomor : D.III.26-30/T.15-10/50, tanggal 21 Juni 2016 Perihal Tindak Lanjut Pegawai Negeri Sipil yang dipidana penjara, yang pada pokoknya dinyatakan : "...yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan putusan dimaksud, dengan meminta kepada BKD Propinsi Jawa Tengah untuk terlebih dahulu usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat A.N Sdr. Ir. Muhammad Tamzil MT (vide bukti T-5);

- Bahwa menindaklanjuti bukti T-5 dimaksud, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Nomor : 885/184Rhs/2016, tanggal 18 Agustus 2016, Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (vide bukti T-3), dan terhadap seluruh rangkaian telaahan para pejabat terkait tersebut diatas maka telah diterbitkan pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T-2) yang untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000032/KEPKA/TDH/23300/ 16 tanggal 2 Nopember 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. H. Muhammad Tamzil, MT (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawab serta pembuktian terkait ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak didapatkan permasalahan hukum yang menjadi inti pokok persengketaan yaitu : Apakah bisa seseorang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dikarenakan adanya Putusan Perkara Korupsi yang perbuatan pidananya dilakukan ketika PNS yang bersangkutan sedang menjabat sebagai kepala daerah/Bupati?;

Menimbang, bahwa atas permasalahan hukum tersebut pihak Penggugat telah menghadirkan ahlinya bernama **Prof. DR.H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum.**, yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa : "Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dikenakan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atas dasar hukuman atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat dalam kapasitas sebagai Bupati, dan Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Negara (pada saat menjabat Bupati) sekalipun masih memiliki status Pegawai Negeri Sipil namun tidak bisa dikenakan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil aktif mengingat Penggugat tidak memiliki kewenangan yang bersumber dari hak dan kewajiban layaknya Pegawai Negeri Sipil yang aktif”;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menghadirkan ahli bernama **DR. Lintong Oloan Siahaan, SH, MH.**, yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa : “Pejabat publik yang sudah cacat berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat duduk dalam jabatan publik lainnya karena dianggap sudah tidak layak, dan hal tersebut sekarang ini telah dinormakan di dalam UU ASN. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana yang dilakukan pada saat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat publik / Bupati tidaklah menjadi pembeda bahwa yang bersangkutan tidak dapat diberhentikan dari PNS-nya, karena status PNS-nya melekat pada jabatan publiknya, yang berbeda hanya kewenangannya saja” dan **Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag., rer., Publ.**, yang pada pokoknya menyatakan pendapatnya : “ketika seorang Pegawai Negeri Sipil dipilih atau diangkat sebagai pejabat publik maka tidak kehilangan status Pegawai Negeri Sipil nya, akan tetapi status Pegawai Negeri Sipil nya melekat karena status Pegawai Negeri Sipil hanya dinonaktifkan dari jabatan organikya saja, ini berdasarkan peraturan yang lama yaitu UU No. 43/1999, tapi kalo berdasarkan UU ASN sudah berbeda paradigma hukumnya karena Pegawai Negeri Sipil yang akan ikut pemilihan Kepala Daerah harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada saat yang bersangkutan mendaftar. Pegawai Negeri Sipil yang disebut dengan istilah *Privilege public*, dalam menyandang status pejabat publik harus tetap menjaga

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan, harkat dan martabat yang disandanginya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sekalipun kewenangannya telah berganti dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil menjadi kewenangan Bupati. Sehingga telah tepat apabila Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatannya, artinya telah melanggar sumpah jabatannya, sekalipun pada saat itu sedang menyandang jabatan Bupati harus diberhentikan tidak dengan hormat atas dasar adanya putusan Pengadilan TIPIKOR yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pendapat ahli tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli DR. Lintong Oloan Siahaan, SH, MH dan Prof. Dr. Eko Prasoj, Mag., rer., Publ., dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketika Penggugat menyandang jabatan sebagai Bupati Kudus, status Pegawai Negeri Sipil Penggugat hanya dinonaktifkan dari jabatan organiknya saja (berdasarkan peraturan pada saat itu, yaitu UU No. 43 Tahun 1999), artinya status Pegawai Negeri Sipil Penggugat tetap melekat pada jabatan publik Penggugat sebagai Bupati Kudus, yang berbeda hanya kewenangannya saja, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat terbukti telah melanggar sumpah jabatannya (terlepas apakah saat itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun Bupati Kudus) yaitu telah melakukan tindak pidana dalam jabatannya berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-6). Selanjutnya berdasarkan hasil tealaahan staf yang dibuat oleh Kepala Suddirektorat Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil A.N Direktur Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Badan Pertimbangan Kepegawaian pada pokoknya dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat negara sebagai Bupati diberhentikan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi / melakukan tindak kejahatan jabatan yang oleh pengadilan dinyatakan terbukti bersalah

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T-29);

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa didahului oleh adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-6), yang ditindaklanjuti oleh adanya bukti T-14, T-4, T-5, T-3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T-2), dan selanjutnya berdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Semua Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlaku sepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN" (vide bukti T-17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Pelanggaran / Tindak Pidana / Penyelewengan secara teknis telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan secara jelas bahwa: "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena : a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan", dan mencermati Amar angka 3 dan 4 yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg tanggal 24 Februari 2014 (vide bukti-6), dinyatakan bahwa : "Terdakwa Ir. H. Muhammad Tamzil, MT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi dilakukan secara bersama-sama, dan

Halaman 71 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan...dstnya", sehingga berdasarkan hal tersebut apa yang ditentukan dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas ketidak cermatan, Majelis Hakim berpendapat permasalahan Penggugat telah memenuhi Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menyatakan : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum", dan dikarenakan sampai dengan saat ini belum terbentuk peraturan pelaksana sebagai peraturan yang lebih teknis mengatur mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka dengan berdasarkan pada Pasal 139 UU ASN maka secara hierarkhis masih berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, khususnya Pasal 9 huruf a.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* (vide bukti T-1) telah berdasarkan hukum dan sesuai dengan fakta-fakta, dan tindakan Tergugat yang telah memperhatikan telaahan staf maupun telaahan dari unsur pejabat terkait di daerah telah menunjukan dipenuhinya asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam memproses penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa *aquo* (vide bukti T-1) secara prosedural maupun substansial tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 362.500,-
(Tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2017**, oleh kami **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.**, dan **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **30 Agustus 2017**, oleh kami **RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NANANG DAMINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.t.d,

OENOEN PRATIWI, S.H., M.H.

T.t.d,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d,

NANANG DAMINI, S.H.

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp.	196.500,-
- Meterai Putusan Sela dan Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela dan Putusan	Rp.	5.000,-
JUMLAH	Rp.	362.500,-

(Tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).